

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI**

**HASIL PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 11 Juli 2017**

**Oleh :
Ketua Badan Anggaran DPR RI
Dr. H.M. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH.
Nomor Anggota : A-248**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL
PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018***Selasa, 11 Juli 2017*

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

***Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.***

***Yth. Saudara Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,***

***Yth. Saudari Menteri Keuangan RI,***

***Yth. Saudara Men ten Perencanaan Pembangunan Nasional4Kepala Bappenas, dan***

***Hadirin sekalian yang berbahagia.***

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nya kita dapat memenuhi tugas konstitusional, hingga kita bisa menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hash l pembahasan di Badan Anggaran tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

***Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,***

Sebelum kami sampaikan hash l pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya pokok-pokok hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP Tahun 2018, sedangkan secara lengkap laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan di Badan Anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan i laporan ini.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018 kepada DPR pada tanggal 19 Mei 2017 dalam Rapat Paripurna, dan berdasarkan Pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyampaikan RKP Tahun 2018 guna dibahas bersama DPR.

Tanggal 30 Mei 2017, Fraksi-Fraksi DPR RI telah menyampaikan Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018, dilanjutkan dengan

1

Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi tersebut pada tanggal 6 Juni 2017 dalam rapat paripurna.

Berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus selesai paling lambat pada bulan Juli. Menindaklanjuti UU dan Tatib tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni — 5 Juli 2017.

Dalam pembahasan disepakati membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2018; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2018; *(3)* Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2018; dan *(4)* Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2018, dan telah melakukan rapat pada tanggal 7 — 14 Juni 2017. Selain itu juga dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dan i masing-masing Panja dan telah melakukan pembahasan pada 3-4 Juli 2017.

Seluruh laporan-laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018 dan RKP Tahun 2018 dalam rapat kerja tanggal 5 Juli 2017.

Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa Komisi-Komisi telah melakukan pembahasan RKA K/L Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 dengan mitra kerjanya pada tanggal 22 Juni — 4 Juli 2017.

*Sidang Dewan yang kami muliakan,*

Berikut kami sampaikan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018 dan RKP Tahun 2018:

**Tema RKP Tahun 2018** adalah **"Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan".**

**Prioritas dalam RKP Tahun 2018** adalah:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;

2

9. Pembangunan Wilayah;

10, Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan

11. Prioritas Khusus Asian Games dan Asian Paragames

***Sidang Dewan yang kami muliakan,***

Berikut kami sampaikan **kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2018:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **lndikator** | **KEM-PPKF** | **Kesepakatan** |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%,) | 5,4 — 6,1 | 5,2 — 5,6 |
| 2 | Laju Inflasi (%) | 2,5 — 4,5 | 2,5 — 4,5 |
| 3 | Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) | 13.500 — 13.800 | 13.300 — 13.500 |
| 4 | Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%) | 4,8 — 5,6 | 4,8 — 5,6 |
| 5 | Harga Minyak Mentah Indonesia (USS/Barel) | 45 — 60 | 45 — 55 |
| 6 | Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) | 771 — 815 | 771 —815 |
|  | 7Lifting Gas Bumi(nbu barel setara minyak per hari) | 1.194 — 1.235 | 1.194 — 1.235 |

*KEM & PPKF = Kerangka Ekonomi Makro dan* Pokok-Pokok *Kebijakan Fiskal*

Sedangkan **target pembangunan dalam tahun 2018** adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Asumsi** | **KEM dan PPKF** | **Kesepakatan** |
|  | Pengangguran (%) | 5,1 — 5,4 | 5,0 — 5,3 |
|  | Angka Kemiskinan (%) | 9,0 — 10,0 | 9,5 — 10,0 |
|  | Gini Rasio (indeks) | 0,38 | 0,38 |
|  | lndeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang barn) | 71,38 | 71,50 |

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan di tahun 2018, sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. Dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas, serta dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,0-5,3 persen. Penurunan jumlah penganggur diharapkan membawa implikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan di kisaran 9,5-10,0 persen.

**Hadirin yang berbahagia,**

**Tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2018** adalah" ***Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan".***

Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung tema tersebut adalah:

1. mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan *tax ratio* dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara;
2. melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program

3

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan), dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal, serta

3. menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif *(creative financing).*

**Sidang Dewan yang mulia,**

Berikutnya, kami akan menyampaikan kebijakan di bidang pendapatan negara, antara lain: **Arah kebijakan umum perpajakan dalam tahun 2018** adalah:

1. Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan *sustainable compliance;*
3. Mennberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
4. Mempengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai untuk mengurangi eksternalitas negatif;
5. Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEol); dan
6. Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk menurunkan *inequality.* **Arah kebijakan umum PNBP dalam tahun 2018** adalah:
7. Mengoptimalkan PNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapan sistem baru (antara lain *gross split* untuk PNBP migas), perbaikan tata kelola, dan pelestarian lingkungan;
8. Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan BPKP;
9. Meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan BLU kepada masyarakat serta optimalisasi pennanfaatan aset/BMN;
10. *Me-review* beberapa jenis dan tarif PNBP K/L guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi; dan
11. Memperluas inter koneksi atau integrasi sistem pembayaran PNBP di K/L dengan Sistem Informasi PNBP *On-Line* (Simponi).

4

*Pimpinan, Para Anggota dan hadirin yang berbahagia,*

Berikut kami sampaikan **Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018,** adalah:

1. Menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018, seperti:

1. Akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan antara lain melalui efektivitas program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, dan affirmative policy;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru, sarpras, penguatan vokasional,) dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan supply side, efektifitas dan keberlanjutan JKN);
3. Pengembangan sektor unggulan (ketahanan pangan dan energi; kemaritiman; pariwisata dan industri); dan
4. Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas Pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi.

3. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta pelestarian terhadap lingkungan.

Sedangkan **Kebijakan Belanja KIL dalam tahun 2018, sebagai berikut:**

1. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13;
2. Melanjutkan efisiensi belanja barang;
3. Peningkatan kualitas belanja modal untuk menstimulasi perekonomian dan efisiensi belanja pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor;
4. Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial (perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta RTS) dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan;
5. *Refocusing* anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan
6. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. **Untuk Kebijakan Belanja Non-K/L dalam tahun 2018, yaitu: Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara,** antara lain:

5

1. Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah;
2. Mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

**Kebijakan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dalam tahun 2018** adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pemberian subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg secara terbatas dan tertutup;
2. Melanjutkan distribusi LPG tabung 3 kg secara tepat sasaran untuk RT miskin dan rentan serta penyesuaian harga menuju keekonomian dengan mengintegrasikan subsidi LPG tabung 3 kg dengan Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga dalam rangka mengendalikan subsidi LPG tabung 3 kg dan diversifikasi energi; dan
4. Meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.

Sedangkan **Kebijakan Subsidi Listrik dalam tahun 2018, sebagai berikut:**

1. Meningkatkan efisiensi anggaran melalui peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik dengan optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar non BBM;
2. Memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi listrik rumah tangga dengan s'ambungan daya 450 VA dan daya 900 VA untuk rumah tangga (RT) miskin dan rentan;
3. Mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai energi input tenaga listrik melalui optimalisasi dukungan APBN terhadap pengembangan **EBT** antara lain: insentif perpajakan, belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah (DAK fisik).

*Untuk subsidi listrik, Fraksi PKS memberikan catatan seba gal berikut:*

1. *Meminta agar Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mencabut subsidi tersebut.*
2. *Pemerintah harus serius atau benar-benar memperhatikan pelanggan listrik yang la yak menerima subsidi listrik.*
3. *Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tent ang kebijakan tarif listrik ditengah daya bell masyarakat yang menurun, sehingga tidak menimbulkan gejolak/masalah sosial.*
4. *Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan LPG tabung 3 kg (gas melon) bersubsidi.*

6

**Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi (Subsidi Non-Energi),** antara lain:

1 Menyempurnakan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani;

1. Menghapus subsidi benih dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran IQL Kementan;
2. Melanjutkan kebijakan penyaluran Rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap dan memperluas sasaran target penerima dan i rumah tangga menjadi keluarga penerima manfaat;
3. Sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi;
4. Memperbaiki pelayanan umum (transportasi) melalui subsidi angkutan KA & kapal laut ekonomi;
5. Menyempurnakan mekanisme penyaluran KUR dengan prioritas sektor produktif, dan untuk mendukung pengembangan EBT, dan
6. Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

**Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara,** antara lain:

1. Pengalokasian hibah kepada daerah, balk yang bersumber dan i pinjaman dan hibah luar negeri maupun rupiah murni dilaksanakan berdasarkan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional;
2. Hibah ke daerah diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan prioritas untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kinerja, dan
3. Pengalokasian bantuan kepada Pemerintah dan Lembaga Asing untuk mendukung diplomasi luar negeri (kemanusiaan, politik, ekonomi, dll.

**Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya,** antara lain:

1. Penanggulangan Bencana Alam untuk kegiatan yang bersifat antisipatif.
2. Mengantisipasi risiko fiskal, balk dan i perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan.

7

1. Menjaga stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, dan Cadangan Beras
Pemerintah (CBP) untuk mengantisipasi gejolak harga pangan dan mendukung program kedaulatan pangan.
2. Membangun ketahanan energi nasional secara berkesinambungan melalui Dana Ketahanan Energi dan Penyangga Energi.
3. Persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2019.

**Kebijakan Program Pengelolaan Transaksi Khusus,** antara lain:

1. Mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur negara.
2. Melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terbadap pensiunan PNS dan TNI/Polri.
3. Pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional.
4. Mendukung percepatan infrastruktur melalui fasilitas penyiapan proyek dan dana dukungan kelayakan proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

*Sidang Dewan yang kami muliakan,*

Berikutnya **Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018,** adalah:

1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara proporsional dan memerkuat sinkronisasi perencanaan/penganggaran dengan alokasi belanja K/L dalam APBN 2018, untuk mendukung implementasi Nawacita, yaitu cita ketiga, membangun Indonesia dan i pinggiran dengan memerkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI, dan memerkuat cid Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan desentralisasi fiskal.
2. Memerkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU), melalui:
3. Optimalisasi alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebih bayar DBH;
4. Penyempurnaan formulasi perhitungan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya untuk menetapkan alokasi DAU;
5. Pengaturan penggunaan persentase tertentu dan i DTU untuk belanja infrastruktur dengan pengaturan sebagai berikut:

8

- Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur dan i DTU setelah dikurangi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 25%;

- Belanja Infrastruktur Daerah adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antardaerah;

Besaran Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dan i Total Belanja Modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur, seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.

3. Memerkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK):

1. Fokus untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dasar antardaerah;
2. Sinkronisasi perencanaan DAK, antarbidang, antarprogram, antardaerah dan antar sumber pendanaan;
3. Penyempurnaan dan *refocusing* bidang/subbidang DAK Fisik agar lebih sejalan dengan prioritas nasional;
4. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah;
5. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi;
6. Peningkatan akurasi data dasar dan biaya satuan pengalokasian DAK Non Fisik;

4. Melakukan penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian.

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY.

6. Meningkatkan alokasi dan reformulasi distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, dan penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*Hadirin yang berbahagia,*

Dalam Tahun 2018, Pemerintah menempuh kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur dengan defisit anggaran direncanakan berkisar antara 1,9% - 2,3% terhadap PDB.

9



Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjtuan dan berkeadilan dan mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan ekspansif juga diikuti dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan melalui:

1. pengendalian defisit dalam batas aman (1,9% - 2,3% PDB),
2. menjaga rasio utang dalam batas *manageable* (27 — 29% PDB), dan
3. menurunkan defisit keseimbangan primer di bawah Rp100 Triliun ((0,6) — (0,4)% PDB).

*Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,*

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI tentang pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP Tahun 2018. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran nnengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi I s.d Komisi XI, serta Kementerian/Lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan mi.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada media massa, balk media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hash l pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan ini hingga selesai.

Akhirnya, karni mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



* C"--

**IS SYAMSUDDIN S.H. S.E.M.A.F.M.H. A-**

10

**BADAN ANGGARAN DPR KETUA,**